QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARI'AH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari Pemerintah Kabupaten dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, dengan menunjang permodalan Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syari'ah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 745);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 105);
19. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 111);
20. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.
5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pidie.
8. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syari"ah, yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Syari"ah adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama dengan pemerintah Kabupaten Pidie.
9. Investasi adalah Penggunaan Asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau menfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan qanun.
11. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Aceh Syariah dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

(2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja PT. Bank Aceh Syariah yang efektif, efisien dan mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar lima ratus juta rupiah Rupiah).

(2) selain penyertaan modal yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada PT. Bank Aceh Syari'ah terhitung mulai Tahun Anggaran 2022.

(3) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBK Pidie dan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan dengan mempertimbangkan kelayakaan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(4) Penyertaan modal baru dapat dilaksanakan setelah adanya Peringkat Tingkat Kesehatan Bank (TKB) periode terakhir yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melalui penganggaran APBK apabila APBK tersebut diperkirakan surplus serta tidak diperkenankan dilakukan dengan mekanisme skema non tunai dan/atau pemotongan langsung deviden dari hasil penyertaan modal.

Pasal 4

(1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

(3) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi PT. Bank Aceh Syariah memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan PT. Bank Aceh Syariah tidak sedang bermasalah dari segi yuridis, serta sebagai penunjang pembangunan Ekonomi Kabupaten Pidie.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Bank Aceh Syariah setelah realisasi penyertaan modal Kabupaten Pidie dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam rapat umum pemegang saham.

BAB IV
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

(1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah menjadi hak Kabupaten yang diperoleh selama tahun buku Anggaran PT. Bank Aceh Syariah.

(2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai pendapatan daerah.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1) PT. Bank Aceh Syariah wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam nota kesepahaman pada saat penyertaan modal.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Bupati menunjukan pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan terutama di bidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melakukan koordinasi dengan DPRK.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau penarikan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah dalam hal PT. Bank Aceh Syariah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 17 Februari 2022 M
16 Rajab 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 17 Februari 2022 M
16 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2022 NOMOR : 01

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (1/15/2022)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Provinsi Aceh jumlahnya relatif belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Pidie membentuk Qanun tentang Tambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Qanun ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 103